



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN  
TERHADAP PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS  
KETENAGAKERJAAN**

Skripsi



Oleh  
Yusrilza Tri Bagus Wicaksana  
21901021136

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN  
TERHADAP PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS  
KETENAGAKERJAAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Yusrilza Tri Bagus Wicaksana  
21901021136

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA  
YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS KETENAGAKERJAAN**

Yusrilza Tri Bagus Wicaksana

Universitas Islam Malang Fakultas Hukum

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pekerja yang belum terdaftar dalam bpjs ketenagakerjaan, pilihan tema tersebut di latar belakang dalam sebuah perusahaan yang tak lepas dari pekerja yang menjadi faktor krusial bagi perusahaan. Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah, serta masyarakat, upaya harus dilakukan untuk membina, melindungi, dan memberikan jaminan terhadap para pekerja sehingga pekerja tak perlu khawatir terhadap resiko dalam bekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: yang pertama bagaimana kewajiban hukum perusahaan terhadap pekerja sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukumnya yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisa bahan hukum yang di pakai adalah analisis kualitatif. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yakni penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, jurnal, skripsi, tesis, dan bahan lainnya yang diperoleh dari data sekunder maupun data tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mengemukakan data dan informasi yang telah dianalisis secara sistematis, mendalam dan menyeluruh.

UU Ketenagakerjaan yang dibuat bertujuan untuk memberdayakan, memberi perlindungan, dan memberi kesempatan kerja kepada pekerja. Kewajiban perusahaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan bahwa, setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dapat memiliki akibat hukum yaitu dapat dijerat dengan sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda. Di samping itu, jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan dapat diminta untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, santunan, dan kompensasi lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Perusahaan, Jaminan, Ketenagakerjaan

## SUMMARY

### COMPANY LEGAL RESPONSIBILITY FOR WORKERS NOT BEEN REGISTERED IN BPJS KETENAGAKERJAAN

Yusrilza Tri Bagus Wicaksana

Faculty of Law, University Islam Malang

*In this thesis, the author raises the legal responsibility of companies for workers who have not been registered with the BPJS Ketenagakerjaan, the selection of this topic is based on a company that cannot be separated from workers who are a crucial factor for the company. Recognizing the importance of workers for companies, government and society, efforts must be made to foster, protect and provide guarantees for workers so that workers do not have to worry about risks at work.*

*Based on this background, in this thesis there are two formulations of the problem as follows: first, what are the legal obligations of companies towards workers according to the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Second, what are the legal responsibilities of companies that have not registered workers in BPJS Ketenagakerjaan.*

*This research is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches, the sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material analysis technique used is qualitative analysis. The presentation is done descriptively. This research was carried out in a normative juridical manner, namely research based on legal materials in the form of statutory regulations, legal principles, journals, theses, and other materials obtained from secondary and tertiary data. This research is descriptive in nature, namely by presenting data and information that has been analyzed systematically, in depth and thoroughly.*

*The Manpower Law that was made aims to empower, provide protection, and provide employment opportunities to workers. The company's obligations are regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, and Law no. 24 of 2011 concerning BPJS which states that every company is required to register its workers with BPJS Employment. Companies that have not registered workers with Employment BPJS can have legal consequences, namely being subject to administrative sanctions in the form of fines and criminal sanctions in the form of confinement and/or fines. In addition, if there is a work accident or work-related illness to workers who have not been registered with BPJS Ketenagakerjaan, it is the responsibility of the company. Companies can be asked to bear all medical expenses, compensation and other compensation regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.*

**Keywords:** Responsibility, Company, Warranty, Employment

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur dan perkembangan makro ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif dan menciptakan efek pengganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menyerap peningkatan aliran barang dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung dapat berpengaruh kepada pengurangan tingkat pengangguran dan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Perusahaan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi saat ini. Memasuki perkembangan modern, persaingan industri memperebutkan pasar yang lebih baik, pada tingkat regional, nasional, juga internasional dilakukan oleh setiap perusahaan secara kompetitif. Ada tiga kiprah penting perusahaan pada aktivitas ekonomi, yaitu menjadi pembuat, menjadi pengguna faktor produksi, serta pula menjadi agen pembangunan.

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya penuh ketidakpastian ditambah lagi dengan situasi lingkungan internal maupun eksternal turut serta

---

<sup>1</sup> Ahmad Syaifudin, Elisatin Ernawati, (2020), “Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19”, Journal of Judicial Review, No. 22, h. 205.

memberikan dampak resiko pada dunia usaha. Faktor tersebut sangat mensugesti keadaan serta perkembangan usaha perusahaan.<sup>2</sup>

Pada sebuah perusahaan pasti tak lepas dari pekerja. Pekerja bisa dikatakan menjadi tulang punggung perusahaan sebab mereka mempunyai kiprah yang krusial. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Terlihat bahwa definisi pekerja sebenarnya tidak hanya melingkupi pihak-pihak yang bekerja kepada orang lain, tetapi secara umum melingkupi pihak-pihak yang mampu melakukan pekerjaan.<sup>3</sup>

Tanpa pekerja, perusahaan tidak bisa berjalan serta tidak mampu berpartisipasi pada pembangunan nasional. Pekerja diharapkan bisa menjadi sumber daya yang bisa membantu tercapainya tujuan perusahaan pada bidang yang diharapkan.

Seiring perkembangan teknologi pada banyak industri, potensi yang bisa mengancam kesehatan serta keselamatan pekerja semakin besar. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah hal yang wajib diperhatikan bagi para pemberi kerja. Sebab setiap perusahaan harus menerapkan K3 yang merupakan bagian dari sistem perusahaan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggungjawab atas mekanisme, proses, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, pelaksanaan, pencapaian,

---

<sup>2</sup> Puji Muniarty, *et al*, (2021), *Strategi Pengelolaan Manajemen Resiko Perusahaan*, Cirebon: Penerbit Insania, h. 3.

<sup>3</sup> Nindry Sulistya Wdiastiani, (2022) *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Yogyakarta: PT Kanisius, h. 17.

penilaian serta pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pengendalian resiko terkait pekerjaan guna menciptakan tempat kerja yang *safety*, efisien, serta produktif.

Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah, serta masyarakat, upaya wajib dilakukan guna membina, membimbing, dan melindungi para pekerja. Adanya proteksi bagi pekerja ialah guna melindungi keselamatan bagi pekerja selama bekerja, sehingga pekerja tak perlu khawatir. Bila terjadi kecelakaan kerja pada kemudian hari, sebab telah terdapat peraturan perihal keselamatan kerja serta penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Tujuan perlindungan pekerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 99 ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) ialah badan hukum yang dibuat guna menyelenggarakan program

---

<sup>4</sup> Devi Rahayu, (2019), *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, h. 116.

jaminan sosial menjadi salah satu bentuk proteksi sosial untuk menjamin semua masyarakat supaya bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BPJS ialah perubahan yang berasal dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang didirikan di tahun 1992. BPJS tersebut ialah BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ialah suatu program jaminan sosial bagi pekerja bersifat wajib yang memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) serta terdapat yang terbaru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).<sup>5</sup> Tujuan jaminan sosial ialah guna melindungi pekerja dari resiko sosial-ekonomi yang dialami pekerja selama bekerja, dengan demikian dibutuhkan kenyamanan bagi pekerja akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin semakin tinggi.

Pada menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai pada asas *humanism* (kemanusiaan), asas manfaat, serta asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu pula, BPJS bertujuan guna mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta serta anggota keluarganya.

Setiap pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi pada prakteknya, banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta

---

<sup>5</sup> Irwan Hidayat, (2016), "*Penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja (Studi Pada PT. Putra Sinka Sukses Kota Singkawang)*", Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Tanjungpura, h. 13.



BPJS Kesehatan, terdapat banyak alasan perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, baik karena perusahaan tidak mau terbebani dengan iuran bulanan yang wajib dibayarkan, ataupun karena sengaja tidak ingin mendaftarkan perusahaannya serta alasan lainnya.<sup>6</sup> Sehingga masih ada pekerja yang belum terdaftar pada program ini sesuai ketentuan yang berlaku, dan masih banyak pekerja yang belum terpenuhi hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar Dalam BPJS Ketenagakerjaan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban hukum perusahaan terhadap pekerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi:

1. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban hukum perusahaan terhadap pekerja sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>6</sup> Rizqia Khoirunisa, *Sanksi Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS*, diakses dari <http://www.pasienbpjs.com/2018/07/sanksi-perusahaan-yang-tidak-mendaftarkan-karyawannya-ke-bpjs.html>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 15.29 WIB.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan membawa manfaat praktis pada khususnya, dan berharap penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan bagi perkembangan lebih lanjut dalam hukum umum, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan atas kecelakaan kerja.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pada umumnya serta menambah pengetahuan hukum penulis sendiri pada khususnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi di masa mendatang, terutama dalam bentuk teori, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, tentang bagaimana pertanggungjawaban perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja, dan meningkatkan informasi tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang cidera di tempat kerja.

b. Bagi Pengusaha

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada pengusaha tentang tanggung jawab mereka kepada para pekerja.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ide dasar untuk memperbaiki hukum dan peraturan ketenagakerjaan

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian normatif menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan penelitian sehingga penulisan skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-

undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.<sup>7</sup> Dalam penulisan ini berfokus dalam peraturan yang membahas mengenai ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan konsep yang bersumber berdasarkan pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakannya pendekatan konseptual adalah suatu tumpuan untuk membentuk kerangka berfikir dengan menggunakan pengertian hukum, konsep hukum, juga asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, atau bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun landasan utama bahan hukum primer yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yaitu:

---

<sup>7</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, (2019), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, h. 32.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>8</sup>

**4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan majalah, karya ilmiah, perjanjian kerja, internet, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu merupakan teknik pengolahan data dimana datanya berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitasnya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya.

**F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dalam penelitian ini ada beberapa tahap sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Depok: Prenadamedia Group, h. 173.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dalam penulisan, metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar Dalam BPJS Ketenagakerjaan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini menguraikan tentang yang dikaji dalam rumusan masalah yaitu mengenai kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta bentuk perlindungan hukum pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga menguraikan tentang kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab empat ini adalah bab penutup dari penelitian ini, dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, dengan adanya perjanjian kerja, maka lahir perikatan. Perikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Kewajiban perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selain itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:
  - a. Kewajiban Memberi Upah
  - b. Kewajiban Memberi Kesempatan Yang Sama
  - c. Kewajiban Memberikan Pelatihan Kerja
  - d. Kewajiban Penetapan Waktu Kerja Yang Manusiawi
  - e. Kewajiban Memberikan Fasilitas Keselamatan Kerja
  - f. Kewajiban Untuk Mendengarkan Aspirasi
2. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran bulanan yang



sebagian ditanggung oleh perusahaan. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini pun mengatur tentang sanksi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan pekerja. Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS Ketenagakerjaan akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis,
- b. Denda,
- c. Dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Jika perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda dan pembekuan kegiatan usaha, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab atas segala risiko sosial yang terjadi pada pekerjanya. Jika terjadi kecelakaan kerja atau sakit yang membutuhkan biaya pengobatan, maka perusahaan harus menanggung biaya tersebut. Pekerja yang merasa dirugikan karena perusahaan tidak mendaftarkannya dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, perusahaan akan dikenakan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pekerjanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi kewajiban

hukumnya. Hal ini bukan hanya untuk menghindari sanksi administratif dan pidana, tetapi juga untuk melindungi pekerja dari risiko sosial yang mungkin terjadi selama bekerja di perusahaan. Selain sanksi administratif dan pidana serta tanggung jawab atas risiko sosial yang terjadi pada pekerja, perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan juga dapat kehilangan hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terkait tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga akan sulit untuk memperoleh akses ke pasar atau kredit dari perbankan karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pengusaha yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada penulis dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Hendaknya setiap perusahaan mendaftarkan pekerjaannya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mengingat bisa saja terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja.
2. Hendaknya perusahaan BPJS melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya program jaminan yang ditawarkan baik ke pengusaha maupun pekerja agar pekerja dapat meningkatkan kesejahteraannya.

3. Dan hendaknya bagi pemerintah maupun instansi pendukung lainnya bisa menjalankan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait kewajibannya terhadap para pekerja dan dapat memberi sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang masih belum mendaftarkan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

### Buku

Abdulkadir Muhammad, (2002), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: CV Budi Utama

Devi Rahayu, (2019), *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Dhaniswara K. Harjono (2020), *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: UKI Press

Dian Ferricha, (2021), *Hukum Ketenagakerjaan di Era Digitalisasi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Djoko Triyanto, S.H, (2004), *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Bandung: Mandar Maju, cetakan pertama

Djulaeka, Devi Rahayu, (2019), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Dwi Atmoko, (2022), *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi

Jimmy Joses Sembiring, (2016), *Bacaan wajib setiap karyawan; hak dan kewajiban pekerja berdasarkan peraturan terbaru*, Jakarta: Visimedia

- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Edisi Pertama, Prenadamedia Group
- Lalu Husni, (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada
- Manahan M.P. Sitompul, (2021), *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad Sultan, (2019), *Kecelakaan Kerja: Mengapa masih terjadi di tempat kerja?*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Nasution, (2003). Chairuddin K, *Beberapa Masalah Mengenai Hukum Perburuhan dan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3)*, Jakarta.
- Nindry Sulistya Wdiastiani, (2022) *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Yogyakarta: PT Kanisius
- Puji Muniarty, Septina Dwi Retnandari, Tri Endi Ardiansyah P.S, Iqbal Arraniri, Agus Yulistiyono, Robi Awaluddin, Dede Djuniardi, Lukman Nuzul Hakim, Sukarman Purba, Sufyati HS, (2021). *Strategi Pengelolaan Manajemen Resiko Perusahaan*, Cirebon: Penerbit Insania
- Ridwan Halim, (1997). A. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Bina Aksara
- Siswanto Sastrohadiwiryo, Asrie Hadaningsih Syuhada, (2019), *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional* (Edisi Revisi), Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara
- Toha Halili, (1997). *Hubungan Kerja Antara majikan dan Buruh*, Jakarta: Bina Aksara
- Zaeni Asyahadie, (2008), *Hukum kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

### Jurnal

- Ahmad Syaifudin, Elisatin Ernawati, (2020) “Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19”, *Journal of Judicial Review*, No. 22.
- Dian Pertiwi Silaban, Besty Habeahan, Rinsofat Naibaho, (2020), “Tinjauan Yuridis Atas Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pt. Nauli Sawit”, Patik: *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Indrawati, Tumiar Rohana Simanjuntak, (2019), “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjajanya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1.

Imelda Sutoyo, I Made Sarjana, I Nyoman Mudana, (2019) *“Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pkerjanya Menjadi Peserta BPJS Di Kotamadya Denpasar”*

Ngabidin Nurcahyo, (2021), *“Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia”*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, No. 1

Niru Anita Sinaga, (2017), *“Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7, No. 2.

Putu Intan Permatasari, I Gusti Ayu Putri Kartika, (2017), *“Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”*

Suryaman Silaen, Besty Habeahan, Roida Nababan, (2022), *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”*, Nommensen Journal of Private Law, Vol. 1, No. 1.

Susilo Handoyo, Muhammad Fakhriza, (2018), *“Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan”*, Jurnal De Facto, Vol. 4, No. 2.

Vina Akfa Dyani, (2017), *“Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”*, Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2.

Welsen Kandarani, (2020), *“Kewajiban Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja”*, Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 8, No. 2.

Yoan Crismanto, Sunday Noya, (2018), *”Analisis Kesenjangan Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada CV. Tirta Mangkok Merah”*, Jurnal Teknologi, Informasi, dan Industri, Vol. 1, No. 2.

### **Skripsi**

Irwan Hidayat, 2016, *Penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja (Studi Pada Pt. Putra Sinka Sukses Kota Singkawang)*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Tanjungpura

## Internet

5 Dampak Omnibus Law Ciptaker bagi Pekerja di Indonesia (2020) diakses pada 6 Mei 2023 Website:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006135421-532-554944/5-dampak-omnibus-law-ciptaker-bagi-pekerja-di-indonesia>

10 Dampak UU Cipta Kerja Terhadap UU Ketenagakerjaan, (2020) diakses pada 6 Mei 2023, Website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-dampak-uu-cipta-kerja-terhadap-uu-ketenagakerjaan-lt5fb4e462866ba?page=all>

Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja (2022) diakses pada 7 Mei 2023, Website: <https://disnakerpmpstsp.banjarnegarakab.go.id/2022/09/hak-dan-kewajiban-tenaga-kerja/>

JKP, Program Baru BPJS Ketenagakerjaan, (2022) diakses pada 18 Desember 2022, Website: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jkp-program-baru-bpjs-ketenagakerjaan>,

Kementerian Koperasi dan UKM, Pengusaha dan Pekerja Wajib Memahami UU Ketenagakerjaan, diakses pada 4 Juli 2023, Website: <https://smesta.kemenkopukm.go.id/pengusaha-dan-pekerja-wajib-memahami-uu-ketenagakerjaan/>

Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum, (2022), diakses pada 16 Juli 2023, Website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/>

Seputar BPJS Kesehatan, (2022), diakses pada 15 November 2022, Website: <https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf>

Rizqia Khoirunisa, Sanksi Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS, diakses pada 14 November 2022, Website: <http://www.pasienbpjs.com/2018/07/sanksi-perusahaan-yang-tidak-mendaftarkan-karyawannya-ke-bpjs.html>